



P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon I**, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa khusus dari :

1. **PEMOHON II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;
2. **PEMOHON III**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN PRINGSEWU, PROPINSI LAMPUNG, sebagai **Pemohon III** ;
3. **PEMOHON IV**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, selanjutnya disebut **Pemohon IV** ;
4. **PEMOHON V**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.AGM.hal 1 dari 13



Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Januari 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur di bawah register Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.AGM. tanggal 2 Januari 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah Saudara kandung **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** dari pernikahan **AYAH KANDUNG PEMOHON** dengan **IBU KANDUNG PEMOHON**, sedangkan Pemohon V adalah isteri kedua Alm. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV**;
2. Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** menikah pertama kali dengan seorang perempuan yang bernama : **ISTERI I SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** akan tetapi pada tanggal 10 Januari 1997 isteri **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** tersebut telah meninggal dunia dan dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan anak;
3. Bahwa, kemudian **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama : **PEMOHON V binti Kerto Pawiro** pada tanggal 29 Mei 1998 dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan (anak) ;-----
4. Bahwa, pada tanggal 7 Juni 2006 **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV bin Karyo Sentono** telah meninggal dunia di Jalan Ir. Sutami RT.002, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang disebabkan karena sakit ;
5. Bahwa, Alm. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** meninggalkan ahli waris, yaitu :
 1. **PEMOHON II** (saudara kandung) ;
 2. **PEMOHON III** (saudara kandung) ;
 3. **PEMOHON I** (saudara kandung) ;
 4. **PEMOHON IV** (saudara kandung) ;
 5. **PEMOHON V** (isteri) ;
6. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas Alm. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** ada meninggalkan harta yaitu berupa sebidang



tanah dengan sertifikat hak milik No.01878, atas nama **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** dengan luas 8957 meter persegi yang terletak di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;

7. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur untuk membagi harta peninggalan Alm. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas ;

8. Bahwa, sebagai pertimbangan dilampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1703071906540001, tanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;
- b. Fotokopi Susunan Ahli Waris Nomor : 65/Sb/X/2006, tanggal 31 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- c. ----- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 04/Ket-Kematian/PWD/2013, tanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- d. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** Nomor : 01878, tanggal 28 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Utara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV Bin Karyo Sentono**, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2006 ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhum (**SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV Bin Karyo Sentono**) adalah sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.AGM.hal 3 dari 12



1. **PEMOHON II** ;

2. **PEMOHON III** ;

3. **PEMOHON I** ;

4. **PEMOHON IV** ;

5. **PEMOHON V** ;

sebagai ahli waris sah almarhum (**SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV**) ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Januari 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1703071906540001 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu telah dinazegelen sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3404094407430002 tanggal 7 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinazegelen sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 1810081812430001 tanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung telah dinazegelen sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3404090305590001 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinazegelen sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor 1703075010590002 tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Biodata Keluarga (Untuk mendapatkan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 3404092508070024 tanggal 20 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madurejo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dinazegelen sebagai bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 1810080304081081 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung telah dinazegelen sebagai bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor 3404090902050434 tanggal 26 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dinazegelen sebagai bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/13/V/1998 tanggal 29 Mei 1998 atas nama Pemohon V yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dinazegelen sebagai bukti (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 01878 tanggal 28 Nopember 2012 atas nama Mangku Senjoyo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen sebagai bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV yang dikeluarkan oleh Lurah Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 04/Ket-Kematian/PWD/2013 tanggal 10 Januari 2013, telah dinazegelen sebagai bukti (P.12);

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.AGM.hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Kematian atas nama **ISTERI I SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** yang dikeluarkan oleh Lurah Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03/Ket-Kematian/PWD/2013 tanggal 10 Januari 2013, telah dinazegelen sebagai bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor 10/SK AW/KS/2014 tanggal 7 Januari 2014 dan Silsilah Keluarga/Ahli Waris **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen sebagai bukti (P.14);

Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon telah mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Pengadilan Negeri Arga Makmur, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah saksi sebagai teman Pemohon I sejak tahun 1984;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I lima bersaudara yaitu :
 1. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV**;
 2. **PEMOHON I**;
 3. **PEMOHON II**;
 4. **PEMOHON III**;
 5. **PEMOHON IV**;
 - Bahwa saksi kenal dengan semua saudara dari Pemohon I terutama yang bernama **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** yang telah meninggal dunia tahun 2006 karena sakit;
 - Bahwa semasa hidup **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** mempunyai dua orang istri yang pertama bernama **ISTERI I SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** dan selama perkawinannya tidak dikaruniai keturunan anak, sedangkan istri yang kedua bernama **PEMOHON V** dan selama perkawinannya juga tidak dikaruniai keturunan anak;



- Bahwa setahu saksi istri pertama SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV yang bernama ISTERI I SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV telah meninggal lebih dahulu, tidak lama setelah itu SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV menikah lagi dengan PEMOHON V sebagai istri kedua dan sekarang masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV ada mempunyai sebidang tanah yang telah diwariskan kepada Pemohon I, karena tanah tersebut dekat rumah saksi dan masih atas nama SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV dan sekarang akan dibalik namakan atas nama Pemohon I dan semua saudara Pemohon I menyetujuinya;
 - Bahwa setahu saksi istri SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV yang bernama PEMOHON V sudah mendapat bagian tanah dan juga rumah;
 - Bahwa setahu saksi nama orang tua SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV yaitu BAPAK KANDUNG PEMOHON, sedangkan ibunya bernama IBU KANDUNG PEMOHON dan saksi hanya kenal namanya saja karena belum pernah bertemu dengan kedua orang tua Mangku Sanjoyo tersebut;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV telah meninggal dunia;
2. **Sugio bin Suparno**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Karang Suci, bertempat tinggal di RT. 4 Dusun II Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya secara Islam yang isi pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah Pemohon I sebagai warga dan saksi sudah kenal sejak tahun 1990, selain itu Pemohon I juga sebagai orang tua angkat saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah lima bersaudara yaitu :
 1. PEMOHON I;
 2. PEMOHON II;
 3. PEMOHON III;
 4. PEMOHON IV;
 5. PEMOHON V;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.AGM.hal 7 dari 12



- Bahwa saksi kenal dengan semua saudara dari Pemohon I dan dari lima bersaudara, satu orang telah meninggal dunia yaitu bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV yang telah meninggal dunia tahun 2006 karena sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur;
- Bahwa semasa hidup SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV mempunyai dua orang istri yang pertama bernama **ISTERI I SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV**, sedangkan istri yang kedua bernama **PEMOHON V** dan selama perkawinannya dengan kedua istri tersebut tidak dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi istri pertama SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV yang bernama **ISTERI I SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** telah meninggal lebih dahulu, tidak lama setelah itu SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV menikah lagi dengan PEMOHON V sebagai istri kedua dan sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah karena Pemohon I mendapat warisan dari SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV berupa sebidang tanah dan tanah tersebut masih atas nama SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV sekarang akan dibalik namanya atas nama Pemohon I dan semua saudara Pemohon I menyetujui balik nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diwariskan kepada Pemohon I dari SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan, majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Bengkulu Utara sebagaimana bukti P.1 mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Arga Makmur dengan alasan untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV bin Karyo Sentono dan dalam rangka untuk mengurus balik nama Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Mangku Senjoyo yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Serifikat Nomor 01878 tanggal 28 Nopember 2012 yang telah diwariskan kepada Pemohon I ;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, maka permohonan penetapan ahli waris ini termasuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal dan beralamat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (bukti P.1 s.d P.14) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d bukti P.14 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, dan mempunyai relevansi yang positif terhadap pokok perkara, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepaluannya (Pasal 164 R.Bg) ;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.AGM.hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan bukti yang menunjukkan perkawinan antara Pemohon II (PEMOHON V) dengan laki-laki bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV bin Karyo Sentono, sedangkan bukti P.12 berupa fotokopi surat kematian merupakan bukti bahwa SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV bin Karyo Sentono telah meninggal pada tanggal 7 Juni 2006 dalam status beragama Islam dan bukti P.13 merupakan bukti bahwa Karni istri pertama SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1997 serta bukti P.6., P.7, P.8, dan P.9 berupa fotokopi sah Kartu Keluarga merupakan bukti adanya hubungan saudara antara Pemohon I, II, III dan IV sebagai saudara kandung SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV dan bukti P.14 berupa Silsilah Keluarga/Ahli Waris merupakan bukti tentang ahli waris dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV bin Karyo Sentono dan bukti P.11 adalah merupakan bukti adanya Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Mangku Senjoyo yang diwariskan kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah sebagai apa yang dilihat dan didengar mereka sendiri tentang hubungan kewarisan antara para Pemohon dengan almarhum SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV bin Karyo Sentono, telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah saudara kandung dari SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV bin Karyo Sentono dan sebagai ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV bin Karyo Sentono bersama dengan istri kedua SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV yang bernama PEMOHON V;
- bahwa SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV alias Mangku Senjoyo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2006 karena sakit, dan pada saat



meninggal dunia SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV alias Mangku Senjoyo meninggalkan ahli waris yaitu:

1. **PEMOHON II** ;
2. **PEMOHON III** ;
3. **PEMOHON I** ;
4. **PEMOHON IV** ;
5. **PEMOHON V** ;

- bahwa selain meninggalkan ahli waris SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV alias Mangku Senjoyo bin Karyo Sentono ada meninggalkan sebidang tanah;
- bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris tersebut di atas dan sesuai pula dengan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0012/SK/0019/Pdt.P/2013 dan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor : 0001/SK/0001/Pdt.P/2014 maka **Sugiman bin Karyo Sentono** ditunjuk untuk mengurus dan mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna untuk persyaratan balik nama Sertifikat atas nama almarhum SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV kepada Pemohon I di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sesuai pula dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV bin Karyo Sentono telah beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.AGM.hal 11 dari 12



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum **SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2006;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhum (**SAUDARA KANDUNG PEMOHON I - IV**) adalah sebagai berikut :
 1. **PEMOHON II**;
 2. **PEMOHON III** ;
 3. **PEMOHON I** ;
 4. **PEMOHON IV** ;
 5. **PEMOHON V** ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1435 Hijriah oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

SUGITO S, S.H.

Hakim Anggota,

dto

ASYMAWI, S.H.

Hakim Anggota,

dto

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.



Panitera Pengganti,
dto

LISMA HARYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran= Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses..... = Rp. 50.000,-
 3. Pemanggilan = Rp. 145.000,-
 4. Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Meterai..... = Rp. 6.000,-
 - J u m l a h = Rp. 236.000,-
- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.AGM.hal 13 dari 12